



PUTUSAN

Nomor : 1355 K/Pid.Sus/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **UJANG RONI bin RAJI.**
Tempat lahir : Lebak.
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/21 Februari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Bayah, RT.02/03, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.1703/2012/S.689.TAH.SUS/PP/2012/MA. tanggal 31

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.1355 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2012 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.1704/2012/S.689.TAH.SUS/PP/2012/MA. tanggal 31 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa UJANG RONI bin RAJI pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011, sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di terminal Bayah, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu seperti tersebut di atas sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa sms melalui telepon genggamnya kepada RIVALDI (berkas perkara terpisah) untuk menanyakan apakah ada ganja. Dan dijawab oleh RIVALDI, ada. Setelah itu Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa berangkat ke kebun kelapa dekat pantai, Kp. Bayah Tugu, Desa Bayah Barat untuk bertemu dengan RIVALDI yang sebelumnya mereka telah sepakat akan bertemu di tempat tersebut. Setelah keduanya bertemu, Terdakwa tidak memiliki uang lagi sehingga membayar hanya Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah selesai bertransaksi, Terdakwa bertemu dengan RUDI dan YUDI dan menggunakan secara bersama-sama sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan mandi, lalu Terdakwa memakai ganja lagi sebanyak 1 (satu) paket di belakang rumah, kemudian pada pukul 11.30 WIB, Terdakwa berangkat ke terminal Bayah dengan membawa 1

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket yang belum digunakan. Selanjutnya ketika Terdakwa akan menggunakan lagi 1 (satu) paket tersebut, datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan langsung mengeledah Terdakwa dan di-

temukan 1 (satu) paket ganja yang diselipkan oleh Terdakwa di sela lengan Terdakwa berikut 1 (satu) bungkus kertas vafir merk Mars Brand. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan oleh petugas POLRI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 52 K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 4 Nopember 2011 yang dibuat oleh Kuswardhani S, Si,Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, bahwa 3 (tiga) bungkus kecil kertas koran berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 4,8421 gr (empat koma delapan ribu empat ratus dua puluh satu gram) adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa UJANG RONI bin RAJI pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011,sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di terminal Bayah,Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, di mana Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berbentuk ganja bagi diri sendiri UJANG RONI bin RAJI tanpa selain pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu seperti tersebut di atas sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan singkat berupa sms melalui telepon genggamnya kepada RIVALDI (berkas perkara terpisah) untuk menanyakan apakah ada ganja. Dan dijawab oleh RIVALDI, ada. Setelah itu Terdakwa memesan sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa berangkat ke kebun kelapa dekat pantai, Kp.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.1355 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayah Tugu, Desa Bayah Barat untuk bertemu dengan RIVALDI yang sebelumnya mereka telah bersepakat akan bertemu di tempat tersebut, Setelah keduanya bertemu, Terdakwa tidak memiliki uang lagi sehingga membayar hanya sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah selesai bertransaksi, Terdakwa bertemu dengan RUDI dan YUDI dan menggunakan se-

cara bersama-sama sebanyak 2 (dua) paket. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan mandi, lalu Terdakwa, memakai ganja lagi sebanyak 1 (satu) paket dibelakang rumah. Kemudian pada pukul 11.30 WIB, Terdakwa berangkat ke terminal Bayah dengan membawa 1 (satu) paket yang belum digunakan. Selanjutnya ketika Terdakwa akan menggunakan lagi 1 (satu) paket tersebut, datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan langsung menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang diselipkan oleh Terdakwa di sela lengan Terdakwa berikut 1 (satu) bungkus kertas vafir merk Mars Brand. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan oleh petugas POLRI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 52 K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 4 Nopember 2011 yang dibuat oleh Kuswardini S, Si. Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, bahwa 3 (tiga) bungkus kecil kertas koran berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto seluruhnya 4,8421 gr (empat koma delapan ribu empat ratus dua puluh satu gram) adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 24 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG RONI bin RAJI** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **111 Ayat (1) Undang-**



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sesuai dengan surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UJANG RONI bin RAJI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil bungkus kertas koran narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat bruto 2 gram, 1 (satu)

bungkus kertas vafir merk Mars Brand, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 2800 warna merah berikut simcard dengan nomor 087772338082 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No.59/Pid.Sus/2011/PN.Rkb tanggal 01 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG RONI bin RAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis daun ganja**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus kecil narkotika jenis ganja kering yang terbungkus kertas koran dengan berat 5,9 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron type NG-217 warna putih berikut Sim Card Nomor 087876064189, 1 (satu) paket bungkus kecil Narkotika jenis ganja kering yang terbungkus kertas koran dengan berat 2 gram, 1 (satu) bungkus

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.1355 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas Vahpir merk Mars Brand, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 2800 warna merah berikut Sim Card Nomor: 087772338082 dan 1 (satu) buah Handphone merk Cross type GG120 warna hitam silver berikut Sim Card Nomor : 087773546765 **dirampas untuk dimusnahkan**

;

6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah),- ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No.49/PID/2012/PT.BTN. tanggal 1 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 01 Maret 2012 Nomor : 59/Pid.Sus/2011/PN.RKB. yang dimohonkan banding ter-sebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG RONI bin RAJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan yang Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **UJANG RONI bin RAJI** dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **UJANG RONI bin RAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UJANG RONI bin RAJI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket bungkus kecil narkotika jenis ganja kering yang terbungkus kertas koran dengan berat 5,9 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron type NG-217 warna putih berikut Sim Card Nomor 087876064189, 1 (satu) paket bungkus kecil Narkotika jenis ganja kering yang kertas Koran dengan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 2 gram, 1 (satu) bungkus kertas Vahpir merk Mars Brand, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 2800 warna merah berikut Sim Card Nomor : 087772338082 dan 1 (satu) buah Handphone merk Cross type GG120 warna hitam silver berikut Sim Card Nomor : 087773546765 **di-rampas untuk dimusnahkan** ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.59/Pid.Sus/2011/PN.Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juni 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 05 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 49/Pid/2012/PT.BTN tanggal 1 Mei 2012 yang seharusnya mempertimbangkan perbuatan Ter-dakwa sebelumnya yaitu Terdakwa telah memiliki narkoba.
2. Bahwa ketika Terdakwa memegang dan menguasai ganja tersebut yang sedianya akan dijual kepada orang yang membutuhkannya dan Terdakwa dapat diartikan telah menguasainya karena barang bukti berupa ganja

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.1355 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ter-sebut pada saat itu berada ditangan Terdakwa dan dapat diketahui oleh petugas Kepolisian Polres Kabupaten Lebak.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal memutus perkara Terdakwa UJANG RONI bin RAJI sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal III (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya Judex Facti Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi menerapkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri. Apalagi pidana penjara yang dijatuhkan Judex Facti Pengadilan Tinggi selama 2 tahun dianggap terlalu ringan sehingga Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 tahun, keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

1. untuk menentukan apakah Terdakwa adalah pemakai atau bukan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.
2. Sesuai hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung narkotika zat THC (tetrahydrocannabinol).
3. Saksi dari kepolisian yang menangkap Terdakwa memberi keterangan bahwa Terdakwa membeli narkotika dengan maksud untuk digunakan dan bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Hal ini mengandung makna bahwa apabila Terdakwa membeli narkotika kemudian tidak untuk dijual belikan atau diperdagangkan maka kepemilikan atau penguasaan atas narkotika adalah semata-mata untuk digunakan atau dipakai. Bahwa memang benar Terdakwa menguasai atau memiliki tetapi untuk disalahgunakan. Bahwa tidaklah mungkin Terdakwa dapat menggunakan atau memakai tanpa terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari RIVALDI (diantar oleh SONI AGUSTA), selanjutnya Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut, setelah Terdakwa memiliki, menguasai lalu kemudian Terdakwa memakai. Bahwa keliru apabila Terdakwa jelas sebagai penyalah guna tetapi diterapkan bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009.

4. Bahwa dapat dipahami apabila penerapan ketentuan hukum terhadap RIVALDI (selaku penjual) dan SONI (pihak yang mengantar barang) diterap-kan ketentuan hukum yang berbeda dengan Terdakwa.
5. Berdasarkan alasan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak (tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang) telah menyalahgunakan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI RANGKASBITUNG** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 7 Agustus 2012**, oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.1355 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.** dan **H. Suhadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.**
ttd/**H.Suhadi, SH.MH.**
SH.MM.

K e t u a,
ttd.
Dr. H.M. Zaharuddin Utama,

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338.